

**IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA  
MENGENAI HAK MEMILIH PASANGAN BAGI PEREMPUAN**

Arif Sugitanata,<sup>1</sup> Suud Sarim Karimullah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Gümüşhane üniversitesi, Turkey

<sup>1</sup>Email: [arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

**Abstract**

This paper discusses the implementation of Islamic family law in Indonesian marriage law regarding the right to choose a spouse for women, with the main problem of explaining how the interrelationship of the values of Islamic family law is absorbed in Indonesian legislation. Utilising data collection obtained directly from various literature collections through qualitative analysis with a normative-juridical approach and then presented with a descriptive-analytical nature, this study states that Islamic family law in force in Indonesia has accommodated and adopted the principles of equality in Islam which are implemented in Marriage Law No. 1 of 1974 including in the realm of choosing a partner for women. In the marriage law regulations regarding the conditions of marriage which have been regulated in Article 6 Paragraph 1, namely the consent of the bride, meaning that the woman's willingness to be married by the man who wants to marry her without coercion has given full rights to women in choosing their life partners in living a household ark. What has been stated in Article 6 Paragraph 1 of UUP No. 1 of 1974 is in line with the mission of Islam and the principle of human rights, namely the principle of equality for women in determining their choice of life partner. This aims to build a happy and prosperous household life.

**Keywords:** Islamic Family Law, Marriage Law, Right to Choose a Spouse, Women

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang implemetasi hukum keluarga Islam pada Undang-undang perkawinan di Indonesia mengenai hak memilih pasangan bagi perempuan dengan pokok masalah menjelaskan bagaimana keterkaitan nilai-nilai dari hukum keluarga Islam terserap dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Memanfaatkan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari berbagai literatur yang menjadi koleksi perpustakaan melalui analisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis kemudian disajikan dengan sifat deskriptif-analitik, penelitian ini menyatakan bahwa hukum keluarga Islam yang di berlaku di Indonesia telah mengakomodir dan mengadopsi asas-asas kesetaraan dalam Islam yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah memilih pasangan bagi perempuan. Pada peraturan hukum perkawinan tersebut mengenai syarat-syarat pernikahan yang telah diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus adanya persetujuan dari mempelai perempuan, artinya kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahnya tanpa ada paksaan telah memberikan hak secara penuh untuk perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Apa yang telah termaktub pada pada Pasal 6 Ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan misi dari Islam dan asas hak asasi manusia, yakni asas persamaan dan kesetaraan bagi perempuan dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hal tersebut bertujuan guna membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hak Memilih Pasangan, Perempuan

Received 2023-02-21

Revised 2023-02-25

Accepted 2023-04-21



Copyright © 2023 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Institut Agama Islam Negeri Metro

1

Website <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/>

## PENDAHULUAN

Penciptaan manusia oleh Allah Swt. sebagai salah satu makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya atau sempurna sebagaimana termaktub pada Surat At-Tin Ayat 4 (2012) dan juga diberikan suatu keistimewaan yakni dengan saling berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan yang dalam kontruksinya saling melengkapi satu sama lain sebagai mana Firman Allah Swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (2012).*

Dalam melangsungkan proses saling berpasangan maka Allah menetapkan suatu ketentuan yang dinamakan pernikahan sebagaimana Firman Allah Swt. pada Surat An-Nur Ayat 32 (2012). Pernikahan dalam pandangan Arif (2020a) ialah suatu ikatan yang dilakukan antar laki-laki dan perempuan dan kemudian melalui ikatan tersebut lahirlah hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antar laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi suami istri. Pentingnya masalah tentang pernikahan ini tentu tidak lepas dari berbagai sejarah yang melatarbelakanginya, dalam berjalannya pernikahan pun Islam melalui sumber hukum utamanya yakni Al-Qur'an dan Hadits secara gamblang memberikan dukungan terhadap ikatan suci dan agung tersebut guna mencapai tujuan dari pernikahan yakni melahirkan masa depan bahagia (Subhan, 2015).

Kitab Fiqh Sunnah menjelaskan tentang pernikahan menjadi sunnatullah bagi manusia sebagai salah satu makhluk yang diciptakan Allah Swt., melalui pernikahan tersebut juga melahirkan keturunan-keturunan yang bisa menjaga ekosistem atau populasi manusia di alam semesta (Sabiq, 1937). Sebagaimana disinggung di awal bahwa pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan guna menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga atas terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan (Sugitanata, 2021). Artinya laki-laki dan perempuan memiliki suatu hak yang sama, termasuk dalam ranah memilih pasangan. Akan tetapi, fakta sosial juga tidak menjadikan konsep kesetaraan tersebut berjalan semestinya yakni pada ranah memilih pasangan (Enginer, 1994).

Pada konteks memilih pasangan, pemilihan pasangan melibatkan mekanisme sosial budaya yang ditentukan oleh keluarga luas, bahkan masyarakat dengan mempertimbangkan kualitas individual, sosial dan budaya. Adanya pertimbangan bibit, bebet, dan bobot merupakan salah satu contoh berlaku prinsip-prinsip perkawinan yang menjadi alat kontrol dalam pemilihan pasangan hidup. Sehingga perempuan banyak mendapatkan tekanan bahkan pemaksaan baik dari wali maupun keluarga sekitarnya. Hal ini berdasarkan

asumsi tabu dari masyarakat yang telah tertanam menjadi suatu dogma kemudian memberikan sikap terhadap perempuan bahwa ia tidak memiliki hak dalam menentukan pasangannya (Huda, 2009). Kehadiran Islam membawa angin segar bagi perempuan, di mana Islam dengan konsep *rahmatan lil 'alamin* menjunjung tinggi kehormatan bagi semua makhluk termasuk perempuan (Pristiwiyanto, 2011).

Mempertanyakan bagaimana kehadiran Islam mengakomodir hak perempuan dalam memilih pasangan yang kemudian dianalisis apakah dalam undang-undang di Indonesia telah mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dengan barometer dari pertanyaan tersebut pada penelitian ini sebagai suatu kebaruan ialah melihat kajian-kajian terdahulu tentang hak memilih pasangan telah dilakukan. Hal ini penting sebagai pijakan dari kebaruan tersebut dan memperjelas posisi dari peneliti. Misalnya, Masthuriyah Sa'dan (2016) yang menjelaskan bagaimana genealogi diskriminatif hak memilih pasangan bagi perempuan berada pada kuasa walinya yang tercantum dalam fiqh dan menjadi pembicaraan hangat diberbagai cendikawan, dalam menjawab fenomena tersebut, Masthuriyah Sa'dan menjabarkan hak memilih pasangan dari sisi hukum internasional mengenai hak asasi manusia menkomparasikannya dengan sisi hukum Islam. Pada konteks lain, Rayno Dwi Adityo (2020) memaparkan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan tanpa adanya paksaan. Disisi lain, Andi Nurfahmi Mattalattang dan St. Magfirah Nasir (2021) menyatakan bahwa kualitas hadis-hadis mengenai kebebasan perempuan memilih pasangan ialah *shahih* atas dasar telah dilakukan *takhrij hadis* dan *naqd hadits* terhadap hadis-hadis mengenai hak memilih jodoh bagi perempuan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi corong atau acuan peneliti berkisaran di tahun 2016-2022 yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal dan tentunya masih ada keterkaitan dengan kajian peneliti yakni hak perempuan memilih pasangan. Penelitian-penelitian terdahulu juga selain menjadi acuan merupakan bagian dari data-data primer yang peneliti ambil guna merumuskan dan menjawab pertanyaan dari penelitina tersebut sehingga posisi peneliti sebagaimana disampaikan di awal ialah mempertanyakan bagaimana kehadiran Islam mengakomodir hak perempuan dalam memilih pasangan yang kemudian dianalisis apakah dalam undang-undang di Indonesia telah mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

## **KERANGKA TEORI**

### **Kesetaraan dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Islam**

Relasi antara perempuan dan laki-laki dalam Islam, terutama dalam kurun waktu yang lama, menekankan posisi laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior (Karimullah, 2022b). Maksudnya, dalam segala hal, baik itu soal kepemimpinan, pembuatan hukum, eksistensi di ruang publik, dan relasi keluarga, perempuan selalu berada dalam posisi inferior dan seringkali tidak mendapatkannya. Hal ini terjadi karena masih adanya ketidakadilan

gender dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau peremehan terhadap perempuan, dan bahkan kekerasan, termasuk dalam pekerjaan atau beban kerja yang lebih lama atau lebih banyak.

Salah satu misi Islam adalah pembebasan umat manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan kaum lemah dan terpinggirkan dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan tertindas. Perempuan juga termasuk di antara makhluk yang tidak berdaya pada saat kelahiran Islam, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang pertama kali menyatakan hak-hak perempuan.

Kehadiran Islam antara lain untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari penindasan masa jahiliah. Al-Qur'an diturunkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan secara proporsional tanpa mengabaikan nilai-nilai kodrati mereka. Bagi Islam, diskriminasi adalah sebuah kejahatan, tetapi mengejar kesetaraan adalah bentuk kesesatan. Ajaran Islam tidak membedakan secara skematis faktor-faktor yang membuat laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi memandang kedua jenis kelamin tersebut sebagai satu kesatuan. Secara biologis dan sosio-kultural, yang satu membutuhkan yang lain, dan karenanya, masing-masing memiliki peran yang harus dimainkan. Menurut Nasarudin Umar (1999), Islam memang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik-biologis perempuan yang memang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengagungkan dan merendahkan yang lain.

Seorang perempuan adalah pihak yang setara dengan pria, yang dapat menetapkan persyaratan yang dia inginkan seperti halnya pria. Pria tidak lebih unggul dalam hal ini. Dalam konteks ini, kebebasan seorang wanita untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya tidak ditafsirkan tanpa izin dan persetujuan wali. Dalam konteks ini, kebebasan seorang wanita untuk memilih pasangan sesuai keinginannya tidak ditafsirkan tanpa izin dan persetujuan wali. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan seorang perempuan dengan suaminya adalah sebuah fakta.

## **METODE**

*Library research* (penelitian kepustakaan) merupakan jenis dalam penyusunan penelitian ini dengan menggunakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari berbagai literatur yang menjadi koleksi perpustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan berbagai dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas sebagai penunjang agar penelitian ini menghasilkan karya yang komprehensif. Selanjutnya, data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis kemudian disajikan dengan sifat

deskriptif-analitik yaitu menguraikan, menggambarkan, menganalisa dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Umum Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga memiliki posisi penting dalam khazanah kajian hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan gerbang utama untuk memasuki wilayah-wilayah hukum Islam selanjutnya. Pada pertengahan abad ke-20, hukum keluarga mengalami pembaharuan dan beberapa kali reformasi. Hukum keluarga juga dianggap sebagai substansi dari syari'ah. Komoditas tidak akan terbentuk karena tidak ada yang melandasinya, sebagaimana hukum keluarga Islam tidak akan bisa hidup tanpa adanya komoditas yang melatarbelakanginya. Secara substansi, hukum ini tidak dimaksudkan untuk mendidik umat Islam agar kelak di kemudian hari mereka dapat menjalankannya. Namun, hukum kemudian bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan hasil terhadap permasalahan keluarga yang sedang dihadapi. Namun, terkadang hukum tidak dapat dipahami dari sisi hikmah dan keagungannya, sehingga muncul anggapan bahwa hukum Islam tidak lagi representatif dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata keluarga Islam.

Pembahasan ini menjadi penting karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga sejarah, peristiwa dan sebab-sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial. Hukum keluarga Islam dirasakan memiliki kehadiran yang signifikan di tengah masyarakat muslim karena masalah keluarga menyangkut perkawinan, poligami, warisan, dan sebagainya, yang tidak dapat disamakan dengan non muslim. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku secara khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang juga semakin berkembang, dituntut adanya corak yang berwarna-warni dalam pembaharuan hukum.

Hukum keluarga secara umum dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pertalian keluarga. Pertalian keluarga ini dapat terjadi karena pertalian darah atau karena perkawinan. Hubungan kekeluargaan ini menjadi penting karena berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anak, poligami, perwalian, dan warisan. Hukum keluarga didefinisikan sebagai aturan umum yang mengatur hubungan keluarga. Ada dua macam hubungan kekeluargaan, yaitu pertama mengenai hubungan darah dan kedua mengenai hubungan semenda. Hubungan dalam hal hubungan darah, atau dapat disebut dengan pertalian darah, adalah pertalian kekeluargaan yang terjalin antara beberapa orang yang memiliki nenek moyang yang sama. Pertalian semenda merupakan hubungan kekeluargaan yang terjadi karena adanya perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang bukan darah dagingnya.

Secara historis, berbagai peraturan hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal yang dikembangkan oleh para ulama Islam yang didasari oleh bacaan dan literasi dari para pendahulunya (Karimullah, 2021). Pada sisi ini, progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertanyakan, apalagi diestimasi dan direvisi. Tidak dapat dipungkiri, masa resesi pengetahuan telah berlalu dalam sejarah akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik secara langsung maupun melalui kajian-kajiannya.

Modernisasi yurisprudensi Islam saat ini biasanya mengambil bentuk menawarkan metodologi baru yang berbeda dari yang klasik. Paradigma yang digunakan cenderung menekankan pada pengungkapan yang berhubungan dengan lingkungan (Karimullah, 2022a). Hubungan antara kitab suci wahyu dan perubahan sosial tidak hanya dipahami dan dimengerti melalui penafsiran non-fiksi, tetapi juga melalui penafsiran komunikasi universal yang terkandung dalam kitab suci wahyu. Pembaharuan kitab suci memiliki dua generalisasi. (1) generalisasi tradisional dan (2) generalisasi modern yang muncul dalam pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.

Sumber-sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Kedua sumber informasi ini juga diselidiki, dan hasilnya dapat berupa fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Transisi dari fikih tradisional ke hukum keluarga modern disebabkan oleh aturan-aturan yang ada. Dalam fikih tradisional dianggap tidak tepat untuk mencari solusi bagi masalah modern, seperti hak wanita untuk memilih pasangan yang merupakan tanggung jawab orang tua, fikih yang termasuk dalam beberapa buku klasik yang memperkenalkan pandangan dan lokakarya para sarjana Islam, salah satu produk dari Klasik.

Pandangan ulama fikih klasik diformalkan, dengan sektarianisme yang sulit dibantah. Ironisnya, pandangan ulama fikih terhadap perempuan seringkali diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebab, atas nama agama, mereka membatasi kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidup dan memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, tujuan utama dari reformasi hukum keluarga ini adalah untuk mendapatkan dan meningkatkan status perempuan. Juga, untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dijawab oleh fikih tradisional. Tidak diragukan lagi bahwa banyak fikih yang ditulis oleh para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam.

Fiqh dengan semua implikasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan, yang dikodifikasikan dalam fiqh Munakhat, adalah signifikan. Di sisi lain, fikih yang berkaitan dengan warisan dirangkum dalam fikih Mawarit. Kedua produk hukum ini sebenarnya dapat diundangkan sebagai hukum yang terkodifikasi, meskipun tidak sepenuhnya valid. Oleh karena itu, produk hukum Islam, fikih dan fatwa, harus dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara formal. Mengembangkan hukum keluarga melalui pendekatan interdisipliner, interdisipliner, interdisipliner adalah bentuk pengembangan kompetensi hukum keluarga yang lebih luas. Selain itu, tubuh

pengetahuan dapat diperluas untuk memperluas cakupan hukum keluarga, yang selama ini dekat dengan aspek-aspek fikih yang murni normatif. Pendekatan multidisiplin dalam hukum keluarga juga harus sesuai untuk menangani kasus-kasus keluarga yang penuh warna dengan cara multidisiplin, multidisiplin, dan multidisiplin.

Secara historis, hukum keluarga Islam muncul dari pengakuan Inkuisisi sebagai salah satu perwakilan kekuasaan kehakiman dalam negara konstitusional, melalui peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana "judicial power" dalam negara hukum dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari'ah, bagi penduduk yang beragama Islam.

Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar peradilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence* (Bisri, 1999). Dari realitas di atas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam (KHI).

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat Islam di Indonesia untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga. Positifisasi hukum keluarga ini memiliki beberapa kecenderungan, hal itu sebagai gerakan dan desakan dari beberapa kelompok untuk mengadakan amandemen hukum keluarga klasik menuju hukum keluarga kontemporer. Oleh karena itu pembaruan hukum keluarga Islam yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga Islam dapat tampil lebih aktual, tidak ketinggalan zaman yang meliputi *al-i'adah* (mengembalikan), *al-ibanan* (memurnikan) dan *al-ihya* (menghidupkan) (Abdul Manan, 2006).

## Hak Perempuan Memilih Jodoh Pra-Islam

Sebelum datangnya Islam di Arab dan menyebar keseluruh dunia, masyarakat Arab pada masanya dikenal dengan Jahiliyah, label masyarakat jahiliyah dalam bahasa Arab diartikan sebagai kata “bodoh” (Munawwir, 1997). Masyarakat jahiliyah ditujukan bagi kaum musyrikin pra-Islam yang memiliki berbagai sifat melanggar norma-norma akhlak dan kemanusiaan, tidak mau menerima suatu kebenaran, zalim dan masih keras kepala dengan melakukan penghambaan selain kepada Allah Swt (Sattar, 2017).

Perempuan pada masa Jahiliyah atau pra-Islam belum memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat bahkan direndahkan. Ada berbagai cara dalam menyikapi kehadiran perempuan di masyarakat jahiliyah zaman dulu, *pertama*, dikubur hidup-hidup ketika dilahirkan atas dasar menjadi aib keluarga dan *kedua*, dibiarkan hidup namun dalam menjalani kehidupannya, perempuan diperlakukan secara tertindas dan jauh dari nilai kemanusiaan serta keadilan (Magdalena, 2017). Fakta-fakta tersebut terus terulang dan menjadi tradisi dikalangan masyarakat jahiliyah pra-Islam yang menghalalkan suatu penindasan tanpa adanya rasa kemanusiaan terhadap perempuan (Mulia, 2014).

Ketidakadilan yang dialami perempuan masa pra-Islam juga berlaku dalam hal perkawinan, seorang perempuan seringkali dieksploitasi dalam bentuk yang sangat tidak manusiawi, seperti dipaksa kawin, diperlakukan semena-mena oleh suami, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, ditukar, disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya. Saat itu, bentuk perkawinan yang paling dominan adalah kontraktual yang terorientasi pada seksual. Seorang suami dibenarkan oleh tradisi untuk saling tukar menukar istri. Seorang laki-laki menyerahkan istrinya pada laki-laki lain, sebagai gantinya laki-laki tersebut memberikan istrinya (Sugitanata, 2020b).

Selain itu, perempuan juga tidak memiliki kuasa dalam memilih dengan siapa harus dinikahkan. Hal tersebut didasarkan atas kerendahan status atau kedudukan yang dimiliki perempuan pada masa tersebut. Pada masa pernikahan pun, saat perempuan menjadi istri laki-laki di masyarakat jahiliyah, apabila ia tidak patuh dalam perintah suaminya maka akan mengalami kekerasan yang brutal hingga gigi-giginya rontok dilempar batu-bata (Huda, 2009). Bentuk lain dari penderitaan perempuan pada masa pra-Islam juga dibuktikan dengan hadirnya pernikahan *mut'ah*, pernikahan *istibda'*, pernikahan *zawaq*, pernikahan *khadn*, pernikahan *maqt*, pernikahan *sighar*, pernikahan *badal*, pernikahan dengan sedarah dan masih banyak lagi jenis pernikahan yang merendahkan perempuan (Sattar, 2017).

Budaya-budaya yang dilakukan masyarakat jahiliyah pra-Islam di atas menjadi bukti atas kedudukan perempuan pada jahiliyah. Aturan dalam pelaksanaan pernikahan yang menjadikan perempuan hanya sebagai objek pemuas nafsu dan tidak memiliki kuasa atas hak memilih pasangan menggambarkan bagaimana ketidakadilan dari sisi kemanusiaan serta jauh dari tujuan utama pernikahan tersebut yakni *sakinah mawadaah dan rahmah* (Islah Gusmian, 2017). Padahal peran perempuan penting sebagai proyeksi dalam

membangun rumah tangga di masa depan. Komitmen dan kesanggupan bagi perempuan untuk turut membantu dan berbagi peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga sangat diperlukan.

## **Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Sebagai Wujud Implementasi Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Memilih Jodoh Bagi Perempuan**

Kehadiran Islam sebagai agama yang membawa pesan kasih sayang dan kedamaian dengan sumber ajaran pokok berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits membawa angin segar bagi kaum perempuan pada masa jahiliyah. Islam menunjukkan perhatiannya terhadap perempuan dengan menghapus diskriminasi yang telah mengakar dikalangan kaum jahiliyah, bahkan telah menjadi budaya. Budaya tersebut harus dihilangkan dengan menggantinya berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan bagi perempuan sesuai misi yang diamanahkan dalam syariat Islam (Magdalena, 2017). sebagaimana termaktub pada Surat An-Nisa ayat 1 (2012):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,<sup>1</sup> dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*

Surat An-Nisa ayat 1 di atas menerangkan bahwa semua manusia baik laki-laki dan perempuan berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam a.s dan Siti Hawa, di mana dari satu keturunan tersebut tidak ada narasi diskriminatif baik antar laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, semuanya masuk dalam satu lingkup kesatuan dan diperintahkan oleh sang pencipta yakni Allah Swt. untuk bertakwa kepada-Nya. Melalui ketakwaan tersebut akan menciptakan kerukunan, keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak asasi manusia (Shihab, 2012).

Dalam hal hak memilih jodoh, Islam juga memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pasangannya sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana hadis Nabi yakni *"Dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta pendapatnya/izinnya"*. Hadist tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan harus dimintakan persetujuannya untuk menikah dengan laki-laki yang hendak menikahinya. Hal ini berdasarkan pernyataan di awal bahwa kehadiran Islam yang membawa misi keadilan terlebih lagi bagi kaum

perempuan, di mana dalam ajaran Islam, derajat perempuan ditinggikan semenjak kehadirannya supaya tidak tertindas sebagaimana yang terjadi pada zaman pra-Islam. Pernyataan akan kehadiran Islam membawa pesan kesetaraan juga membenarkan bahwa Islam mengakui akan hak kebebasan bagi perempuan termasuk dalam hak memilih pasangan atau jodoh.

Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki banyak suku dan budaya juga ternyata mengadopsi asas-asas kesetaraan dalam Islam yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah memilih jodoh bagi perempuan (Sugitanata, 2021).

Termaktub pada UUP No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat pernikahan yang diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus adanya persetujuan dari mempelai perempuan, artinya kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahinya tanpa ada paksaan (P. R. Indonesia & BAB, 1974). Apa yang termaktub pada pada Pasal 6 Ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan misi dari Islam yakni asas kesetaraan bagi perempuan (Sugitanata, 2020b). Hal tersebut bertujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tentunya searah dengan hak asasi manusia (Mardani, 2016). Selain itu, pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hal yang sama juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "(1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Kewajiban akan persetujuan dari perempuan dalam melangsungkan pernikahan umumnya terhadap persetujuan kedua mempelai merupakan amanah dari Undang-undang Perkawinan yang harus direalisasikan. Apabila tidak mengindahkannya maka akad nikah tidak bisa diadakan karena belum memenuhi persyaratan (P. R. Indonesia & BAB, 1974).

Selain Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia juga ada yang disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjelaskan mengenai definisi pernikahan, di mana ikatan yang kuat melalui akad nikah yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan didasarkan atas persetujuan atau kerelaan dari kedua mempelai. Hal tersebut dilakukan guna menekankan dalam pernikahan harus dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Oleh Karena itu bisa dibuat pernyataan bahwa perempuan memiliki hak dalam memilih pasangan dengan siapa saja untuk dinikahi dan melarang adanya paksaan atau intervensi dari siapapun (Izzati, 2011), sebagaimana dijelaskan dari sisi Islam dan sisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan penindasan pada perempuan termasuk hak memilih pasangan atau jodoh telah masuk dalam hukum yang berlaku dan diundang-undangkan di Indonesia (1984) yang secara

khusus menurut hemat peneliti adalah bagian dari korelasi dakwah Islam yang telah tumbuh subur di Indonesia dan diimplementasikan dalam peraturan yang ada di Indonesia, meskipun secara fakta Indonesia tidak bisa disebutkan sebagai negara Islam namun dalam sistem peraturannya banyak mengacu pada sistem Islam.

Islam menghargai perempuan dalam memilih pasangan hidup. Seorang perempuan memiliki hak untuk mencalonkan calon suaminya, yang akan menjadi teman hidupnya dalam susah dan senang, mencapai kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang orang tua atau wali untuk memaksakan kehendak mereka kepada anak-anak mereka dalam memilih calon suami (kaltsum, tt). Upaya untuk membawa perubahan melalui humanisasi perempuan harus dimulai dari yang terkecil, yaitu dimulai dari keluarga. Memilih pasangan yang tepat dalam keluarga memastikan bahwa seorang perempuan akan selalu menjadi lebih baik.

Islam telah memberikan batasan-batasan sebagai rambu-rambu mengenai equality atau kesetaraan terhadap perempuan yang harus diindahkan sebagai umat beragama Islam, sejalan dengan itu, Indonesia juga telah mengupayakan konvensi terhadap aturan-aturan yang telah dibangun di dalam Islam ke sistem undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas. Hal itu bertujuan untuk memberikan hak perempuan terhadap memilih pasangannya guna terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sebagaimana firman Allah Swt (2012):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Berbagai peraturan yang mendasari pemilihan pasangan pranikah bersifat sosio-kultural dan baik dalam hukum pernikahan formal Indonesia maupun hukum Islam, termasuk pertimbangan agama, ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, dan lain-lain, sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Pertimbangan ini menunjukkan kesucian proses pernikahan, karena memungkinkan pernikahan dibenarkan oleh hukum negara, hukum Islam, dan lingkungan sosial budaya serta memberikan dampak positif. Sebaliknya, proses perkawinan dengan atau kurang mempertimbangkan berbagai hal mengindikasikan terjadinya proses insakralitas dalam pemilihan pasangan yang dilakukan oleh perempuan dan perkawinan yang dalam hal ini bisa beresiko pada munculnya berbagai persoalan di dalam keluarga seperti perceraian,

kekerasan dalam rumah tangga, disorganisasi keluarga serta berbagai persoalan lainnya yang sering terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Hukum keluarga Islam yang di berlaku di Indonesia telah mengakomodir dan mengadopsi asas-asas kesetaraan dalam Islam yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah memilih jodoh bagi perempuan. Pada peraturan hukum perkawinan tersebut mengenai syarat-syarat pernikahan yang telah diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus adanya persetujuan dari mempelai perempuan, artinya kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahinya tanpa ada paksaan telah memberikan hak secara penuh untuk perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Apa yang telah termaktub pada pada Pasal 6 Ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan misi dari Islam dan asas hak asasi manusia, yakni asas persamaan dan kesetaraan bagi perempuan dalam menentukan pilihan jodohnya. Hal tersebut bertujuan guna membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi dengan teman sejawat secara mandiri antara Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah tanpa adanya dana bantuan dari pihak manapun termasuk institusi.

## **PENYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Penelitian ini menyatakan bahwa atas nama penulis Arif Sugitanata sebagai penulis pertama dan Suud Sarim Karimullah sebagai penulis kedua adalah benar keduanya berkontribusi dan menulis pada penelitian ini.

## **REFERENSI**

- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adityo, R. D. (2020). Kebebasan wanita dalam menentukan calon suami: perspektif hukum positif dan fiqh. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 82-101.
- Bisri, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Enginer, A. A. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Terjemahan Farid Wajidi*.

- Bandung: LSPPA.
- Huda, M. (2009). *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (1st ed.). Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Indonesia, K. A. R. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemah al-Kaffah*. Bekasi: PT Dua Sukses Mandiri.
- Indonesia, P. R. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Presiden Republik Indonesia. [http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007 ...](http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007...)
- Indonesia, P. R., & BAB, I. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.*
- Islah Gusmian. (2017). *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Karimullah, S. S. (2021). Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 61–81.
- Karimullah, S. S. (2022a). Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law. *Mazahib*, 21(2), 213–244. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800>
- Karimullah, S. S. (2022b). Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(2), 115–133.
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam). *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).
- Mardani. (2016). *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Mattalattang, A. N., & Magfirah, S. U. (2021). Hak Perempuan Untuk Memilih Pasangan Hidup (Studi Fiqh Al-Hadis dan Fikih Munakahat). *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 183–206.
- Mulia, M. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (2nd ed.). Jakarta: Megawati Institute.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (14th ed.). Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pristiwiyanto, P. (2011). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia). *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 137–153.
- Sa'dan, M. (2016). Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh & HAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1).
- Sabiq, A.-S. (1937). *Fiqh Sunnah Juz 2* (3rd ed.). Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby.
- Sattar, A. (2017). Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase

- Hadis Nabi. *Jurnal Theologia*, 28(1), 199–203.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 2* (5th ed., Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Sugitanata, A. (2020a). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 1–10.
- Sugitanata, A. (2020b). Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2), 303–318.
- Sugitanata, A. (2021). Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia. *Law and Justice*, 6(1), 62–79.
- Umar, N. (1999). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.